

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL
“BEGAL” PAYUDARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**SYAHITA AFRIANTY
NPM 1912011046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL “BEGAL” PAYUDARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
SYAHITA AFRIANTY**

Begal payudara merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyentuh maupun meremas payudara korban yang dalam hal ini perempuan. Bukan hanya terjadi di ruang privat, peristiwa “begal” payudara kini semakin berani dilakukan di muka umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Permasalahan penelitian adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung dan upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung meliputi faktor internal yang terdiri dari faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari diri pelaku, moral yang kurang baik dan faktor kejiwaan terutama yang terakit dengan kelainan seksual kemudian faktor eksternal meliputi faktor media masa seperti seringnya melihat film porno, faktor stres akibat ekonomi dan sosial budaya yaitu seringnya melakukan pelecehan terhadap perempuan. Kejahatan ini berdampak secara fisik, psikologis dan sosial terhadap korban. (2) Upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan, melakukan pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan, membuat protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan serta melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik. Sedangkan upaya represif yang bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, terhadap pelaku kejahatan seksual “begal” payudara atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan

Syahita Afrianty

dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku kejahatan seksual “begal” payudara tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Saran dalam skripsi ini adalah Pemberlakukan aturan khusus dimasing-masing wilayah hukum Polresta Bandar Lampung untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara. Pengawasan secara ketat juga harus dilakukan dimalam hari, dimana kasus kejahatan rentan terjadi pada malam hari. Aparat penegak hukum seharusnya menindak tegas pelaku kejahatan seksual “begal” payudara karena merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan serta juga melibatkan peran masyarakat dalam menjaga Kota Bandar Lampung agar tercapainya rasa aman dan tentram.

Kata Kunci: Kajian Kriminologis, Kejahatan Seksual, Begal Payudara.

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL
“BEGAL” PAYUDARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
SYAHITA AFRIANTY**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN SEKSUAL "BEGAL" PAYUDARA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Polresta
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

SYAHITA AFRIANTY

No. Pokok Mahasiswa

1912011046

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 2 023

Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H.
NIP. 23181153 1019 201

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahita Afrianty
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011046
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual “Begal” Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023
Penulis



Syahita Afrianty
NPM. 1912011046

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada Tanggal 14 April 2001, merupakan anak keempat dari empat bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Syahmin Rustamadi dan Ibu Hernita M.Zen Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

MOTTO

*“Sumber perlindungan terbaikmu bukanlah senjata atau pedang, melainkan otakmu.
Jangan lupakan itu.”*
(Vincenzo Cassano)

”Pilih kasih dapat menghancurkan hati.”
(Syahita Afrianty)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Papa, Mama, Odo dan Adityo tersayang sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alam, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual "Begal" Payudara Di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini dan sekaligus selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada Papaku tercinta, Syahmin Rustamadi dan Mamaku tesayang, Hernita M.Zen yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Papa yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini tidak menuntut mendesakku untuk mengerjakan skripsi ini dan kepada Mama terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan Papa dan Mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
10. Heru Setyawan Andrianyah, Heru Frediansyah, Ridho Destriansyah Odoku yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan.
11. Adityo Prayogo, S.I.K. terimakasih sudah menemani dalam setiap perjalanan kuliahku hingga dalam tahap penyelesaian tugas terakhirku dikampus ini, terimakasih sudah menjadi sahabat dan kekasih yang selalu menemaniku dan membantuku dalam keadaan susah dan senang. Semoga ini awal untuk kita sama-sama dalam mengejar karir dan tujuan.

12. Sahabat-sahabatku yang dari awal perkenalan melalui via media sosial dalam pendekatan sebagai Mahasiswa Baru (MABA) di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Helen Vriska Bela S.H. ,Putri Ayu Penita S.H. Desi Dwi Anggraini S.H. , Meli S.H., Agnesha Aryunda W. S.H., Aprida Syari S.H. Para sahabatku yang telah mengajarkan arti kekeluargaan,yang tidak bisa saya bayangkan bagaimana kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu memberikan canda tawa, mendukung saya di saat saya merasa senang dan sedih,memarahi saya disaat saya merasa malas mengerjakan skripsi saya sampai saat ini. Semoga kita tetap menjalin persahabatan ini dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	15
B. Kejahatan	18
C. "Begal" Payudara	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis data.....	33
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual "Begal" Payudara di Kota Bandar Lampung	37
B. Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Seksual "Begal" Payudara di Kota Bandar Lampung	49

V. PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, karena kejadian tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau kepada sesama jenis. Pelecehan seksual merupakan perilaku rayuan yang tidak diinginkan penerima, dimana rayuan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar dan bersifat searah, termasuk “begal” payudara.

“Begal” payudara merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyentuh maupun meremas payudara korban yang dalam hal ini perempuan. Bukan hanya terjadi di ruang privat, peristiwa “begal” payudara kini semakin berani dilakukan di muka umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Motif terjadinya peristiwa tersebut dilakukan dengan cara pelaku menggunakan sepeda motor, kemudian mendekati korban dan melakukan aksinya dalam waktu singkat, selanjutnya pelaku melarikan diri. Menurut Komnas Perempuan, tindakan kejahatan kesusilaan “begal” payudara termasuk dalam klasifikasi pelecehan

seksual melalui sentuhan fisik dengan sasaran seksualitas ataupun organ seksual korban.¹

“Begal” payudara merujuk ke bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik di mana pelaku dengan menggunakan motor, menyerang korban dengan cara memegang atau memeras payudara, secara cepat. Kasus “begal” payudara beberapa kali mencuat di wilayah Jabodetabek. Terakhir, terungkap aksi “begal” payudara terhadap seorang karyawan di Bogor. Peristiwa ini menambah daftar kasus “begal” payudara yang terjadi di tahun 2021 yaitu sebanyak 5 kasus “begal” payudara di Jabodetabek sepanjang 2021, sedangkan untuk tahun 2022 bertambah lagi sebanyak 3 kasus di berbagai daerah.²

Terdapat peristiwa faktual yang bisa disimpulkan dari beberapa kasus “begal” payudara, yakni: korban merupakan perempuan sedang mengendarai sepeda motor dalam laju pelan, keadaan berhenti (parkir atau macet), maupun sebagai pejalan kaki. Pelaku sebagai pengendara motor mendekat ke arah korban, memanfaatkan situasi sepi kemudian meremas payudara korban secara cepat dan korban yang lengah akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ciri khas lain dari kebanyakan kasus tidak terdapat relasi antara korban dan pelaku. Dari laporan masuk, tidak ada ciri spesifik untuk segi usia dari korban atau pelaku. Dapat dikatakan cukup beragam dimulai dari remaja dan dewasa. Di beberapa kasus, kebanyakan pelaku mengaku tidak dapat mengontrol nafsunya dan sekadar iseng, sedangkan pihak korban menerima kerugian secara fisik maupun mental. Selain

¹ Kartini Suwarjo, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, <https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publikkamu-nggak-sendirian>, diakses Tanggal 7 November 2022.

² Nur Kanariyati, *Sederet Kasus Begal Payudara di Jabodetabek Sepanjang 2021, Ada Pelaku Belum Tertangkap*. Diakses dari <https://metro.sindonews.com/>, Tanggal 11 Mei 2023

melakukan tindakan asusila yang merugikan, perilaku ini dapat membahayakan nyawa korban yang sedang mengendarai motor akibat terkejut.³

Isu hukum dalam penelitian ini adalah kasus “begal” payudara terus bermunculan dan pelaku masih saja berani melakukan aksi tidak senonoh itu meskipun beberapa pelaku sudah ditangkap polisi. Seakan tidak ada efek jera bagi pelaku “begal” payudara. Dari rentetan kasus “begal” payudara yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa kekerasan seksual dengan modus “begal” payudara bisa terjadi kepada siapa pun. Ada banyak faktor menyebabkan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual termasuk menjadi korban kejahatan “begal” payudara. Selain perbedaan bentuk dan organ seksual, perempuan dan laki-laki mempunyai cara pandang berbeda dalam hal melepaskan kepuasan biologis mereka. Masalahnya, di usia dini sang anak, banyak dari mereka kurang/tidak mendapatkan pendidikan seks dari orang tuanya. Akibatnya, ketika sang anak beranjak dewasa, mereka bisa saja salah melampiaskan hasratnya bahkan nekat melakukan perbuatan menyimpang.

Ancaman hukuman penjara paling lama yang diatur dalam pasal tersebut lebih singkat daripada pasal pemerkosaan, yakni hanya tujuh tahun. Kalau pemerkosaan ke anal, itu masuknya ke pencabulan. Di luar penetrasi antara laki-laki dan perempuan, itu masuknya pencabulan, padahal pasal pencabulan ancaman hukumannya lebih ringan daripada pemerkosaan. Pasal 290 KUHP Ayat (1) dapat diterapkan bagi pelaku “begal” payudara karena melakukan perbuatan cabul disaat korban tidak berdaya dan diancam pidana paling lama tujuh tahun. Korban setelah

³ Priskilla Velicia Ong, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021, Jakarta, hlm. 138.

mengalami pelecehan tidak berdaya melakukan perlawanan karena pelaku menggunakan sepeda motor dan kebanyakan pelaku langsung kabur. Menjadi tugas polisi untuk mengusut tuntas kasus “begal” payudara ini. Selain itu pemerintah bersama DPR punya pekerjaan rumah segera dirampungkan yakni mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi UU.

Salah satu contoh kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung adalah HM, oknum guru honor yang diduga memerkosa siswinya mengakui pernah melakukan aksi “begal” payudara. Pengakuan tersebut disampaikan pelaku saat melakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang menyatakan dirinya pernah melakukan “begal” payudara, tetapi pelaku lupa kejadiannya. Selain itu aksi “begal” payudara meneror mahasiswi di Kelurahan, Kampung Baru Bandar Lampung. Korban mahasiswi inisial A trauma karena menjadi korban “begal” payudara oleh pengendara sepeda motor. Salah satu masyarakat mengatakan “begal” payudara sudah empat kali terjadi di Kampung Baru Bandar Lampung dimana dua orang sempat diamuk masa dan diamankan pihak kepolisian sementara dua orang lainnya belum tertangkap.⁴

Selain di Kota Bandar Lampung kejahatan “begal” payudara terjadi di Lampung, dimana seorang pelaku “begal” payudara di Lamongan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap setelah melakukan aksinya pada korbannya yang baru pulang kerja. Pelaku berinisial KB (23) warga Desa Kacangan, Kecamatan Modo. Sedangkan korbannya seorang perempuan berusia 21 tahun warga setempat yang

⁴ <https://radarlampung.co.id/oknum-guru-akui-pernah-jadi-begal-payudara>, diakses Tanggal 5 Mei 2023.

baru pulang kerja di sebuah toko modern di Kecamatan Babat. Setelah melakukan aksinya, pelaku kemudian kabur ke arah selatan, sedangkan korban langsung melapor ke Polsek Kedungpring. Saat tertangkap, pelaku mengaku telah melakukan “begal” payudara sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Saat ini, pelaku bersama barang buktinya telah dilimpahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepada pelaku, polisi akan menjeratnya dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁵

Seorang buruh bangunan bernama Jaya (29) melakukan tindakan asusila memegang payudara gadis berusia 16 tahun, di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Aksi bejat tersebut dilakukannya lantaran cintanya ditolak oleh korban. Pelaku diketahui menjalankan aksinya pada November 2022 lalu. Polisi kemudian berhasil mengamankannya pada Desember 2022 setelah korban melaporkan peristiwa tersebut. Atas tindakan tersebut pelaku disangkakan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kajian Kriminologis terhadap kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)”

⁵ Eko Sudjarwo, *Begal Payudara di Lamongan Diringkus, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara*, diakses dari <https://www.detik.com>, Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 12.02 WIB.

⁶ Hafis Hamdan, *Bejatnya Buruh Bangunan di Mamuju Begal Payudara ABG gegara Cinta Ditolak*, diakses dari <https://www.detik.com>, Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 12.02 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung dan upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) Teori Lingkungan
Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”⁷
- 2) Teori Kontrol Sosial
Kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁸
- 3) Teori *Spiritualisme*
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamnya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.⁹
- 4) Teori Multi Faktor
Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.¹⁰
- 5) Partisipasi Masyarakat
Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.¹¹

⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

⁸ Romli Atamsasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

⁹ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

¹¹ Soedarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.¹²

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

¹² Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

¹³ A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

- (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan lain-lain.
- (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum yang baik.
- (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- (5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁴

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹⁵ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

¹⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁶

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

2. Konseptual

- a. Kajian adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta

¹⁶ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hlm. 399

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁷

- b. Kriminologis berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.¹⁸
- c. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik.¹⁹
- d. “Begal” payudara adalah bentuk kekerasan seksual yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini dapat merusak kesehatan mental dan fisik korban, serta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi mereka.²⁰
- e. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Lampung, dengan kepadatan 5.332/km.²¹

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 45.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204

²⁰ Priskilla Velicia Ong, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara, 2021, hlm. 137.

²¹ Perkim, *Profil PKP Kota Bandar Lampung*, www.perkim.id, diakses Tanggal 16 Juli 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung dan upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni *Crimen* dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard, yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²²

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²³ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa

²² Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

²³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

ini jelas lain demikian menurut Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.²⁴

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.²⁵

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²⁶ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁷

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah

²⁴ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

²⁶ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

²⁷ *Ibid*, hlm. 97.

mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.²⁸

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁹

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Wahyu Muljono dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

²⁸ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

1. Teori Kriminologi Konvensional
 - a. Teori Bonger.
 - b. Teori Soedjono Dirdjosisworo.
 - c. Teori dirasuki setan.
 - d. *Thermal theory*.
 - e. Teori Psikologi hedonistis.
 - f. Teori Cesare Lombroso.
 - g. Teori kesempatan dari Lacassagne.
 - h. Teori Van Mayrs.
 - i. Teori Ferry.
 - j. Teori Charles Goring.
2. Teori Kriminologi Modern
 - a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*).
 - b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*).
 - c. Teori kontrol sosial (*social control theory*).
 - d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*).
 - e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*).
 - f. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*).
 - g. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*).
 - h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).
 - i. Teori kesempatan (*opportunity theory*).
 - j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*).
 - k. Teori interaksionis (*interactionist theory*).
 - l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*).
 - m. Teori perspektif baru.
 - n. Teori pemberian nama (*labeling theory*).
 - o. Teori-teori konflik (*conflict theories*).
 - p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*).
 - q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*).³⁰

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³¹

³⁰ Wahyu Muljono, 2012. *Ibid*, hlm. 97.

³¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.³²

B. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro menyatakan kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.³³
- b. Paul Mudigdo Moeliono menyatakan kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.³⁴
- c. L.J. Siegel, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang

³² Siswanto Sunarso, 2014. *Ibid*, hlm. 42

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 56.

³⁴ Paul Mudigdo Moeliono, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1998, hlm. 127.

melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.³⁵

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁶

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.³⁷

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah

³⁵ L.J. Siegel, *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, Wadsworth Publishing, CA, 2006, hlm 37-41.

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 11.

³⁷ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 2.

semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³⁸

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian),

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm. 125-126.

kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

Kejahatan secara sosiologis adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - 1) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - 2) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat/*invalid* oleh suatu kecelakaan, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - 1) Penjahat kebiasaan
 - 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
 - 3) Penjahat kebetulan.
 - 4) Penjahat-penjahat berkelompok.⁴⁰

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat

³⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 48

seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

- a. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif primitif. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan "jihad".⁴¹

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a. Kejahatan ekonomi
- b. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c. Kejahatan kesusilaan
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.⁴²

⁴¹ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok, 2007, hlm. 16.

⁴² *Ibid*, hlm. 17.

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.
- b. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihindangi *hysteria*, dll.
- c. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
- d. Penjahat karena kesempatan.
- e. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.⁴³

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Penjahat professional
- b. Penjahat oleh kebiasaan
- c. Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d. Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e. Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g. Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebih-lebihan.
- h. Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.
- i. Penjahat campuran (kombinasi dari motif 1 sampai 8).⁴⁴

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat

⁴³ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 18-19.

laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brusur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.⁴⁵

Adanya kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum

⁴⁵ Muhammad Mustofa, *Ibid*, hlm. 49

(pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir. penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/ penjahat gila. penjahat peminum alkohol/minuman keras. penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan ada kalanya karena kebiasaan. penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja. penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.⁴⁷

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan dan pemerkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan manusia atau *human trafficking*.
 - b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya.
 - d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

⁴⁶ Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara, 1994, hlm. 49

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 3

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
- a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.⁴⁸

C. Kejahatan Seksual “Begal” Payudara

Menurut Adam Chazawi, kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Kata “kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Pengertian kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi pidana.⁴⁹

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik kesusilaan apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas ‘kesusilaan’ itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum

⁴⁸ Ridwan dan Ediwarman. *Op. Cit*, hlm. 50-51

⁴⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).⁵⁰

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga di dalam hukum positif Indonesia mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) yang tertuang dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang tertuang di dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan tersebut merupakan delik kejahatan kesusilaan, melainkan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.⁵¹

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

- a. Perzinahan diatur dalam Pasal 284.
- b. Perkosaan diatur dalam Pasal 285.
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288.
- d. Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294.
- e. Penghubung percabulan diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan pasal 506.
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535 di dalam KUHP, telah diatur dalam Bab XVI Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan.⁵²

⁵⁰ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1 Nomor 2, 2013. hlm. 40.

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 10.

⁵² S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 37.

Adapun jenis-jenis kejahatan kesusilaan di dalam KUHP yaitu:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281).
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282).
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283).
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis).
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284).
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288).
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289).
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290).
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292).
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293).
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294).
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295).
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297).
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).⁵³

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang.

Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 144.

Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁵⁴

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).⁵⁵

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) dan sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para kaum wanita. Delik kesusilaan

⁵⁴ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

⁵⁵ www.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. Rabu, Tanggal 8 Juli 2022, Pukul 21:15 WIB.

menuntut orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.⁵⁶

Kejahatan kesusilaan di muka umum (*moral offences*) adalah ujaran, isyarat, paksaan, dan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang berdasarkan jenis kelamin, *gender*, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang bertujuan untuk membuat seseorang yang dilecehkan tersebut merasa terganggu, terhina, marah dan takut. Pada umumnya, kejahatan tersebut diawali dengan adanya dorongan seksual, sehingga memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual dan menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan di muka umum yang tengah marak terjadi salah satunya ialah “begal” payudara.

“Begal” payudara merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyentuh maupun meremas payudara korban yang dalam hal ini perempuan. Bukan hanya terjadi di ruang privat, peristiwa begal payudara kini semakin berani dilakukan di muka umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Motif terjadinya peristiwa tersebut dilakukan dengan cara pelaku menggunakan sepeda motor, kemudian mendekati korban dan melakukan aksinya dalam waktu singkat, selanjutnya pelaku melarikan diri.

⁵⁶ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hlm 32

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kejahatan kesusilaan begal payudara termasuk dalam klasifikasi pelecehan seksual melalui sentuhan fisik dengan sasaran seksualitas ataupun organ seksual korban.⁵⁷ Komnas Perempuan mencatat, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sepanjang Tahun 2020 ialah sebesar 299.911 kasus, dan sepanjang Tahun 2021 ialah sebesar 479.857 kasus. Terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 60% dari jumlah 299.911 kasus menjadi 479.857 kasus. Klasifikasi kekerasan terhadap perempuan yang meningkat tersebut, terjadi di ranah publik sebesar 21% yang terdiri dari 1.731 kasus, diantaranya: kasus kekerasan seksual yang terdiri dari 952 kasus, kasus kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) yang terdiri dari 371 kasus, kasus perkosaan yang terdiri dari 222 kasus, kasus pelecehan seksual yang terdiri dari 171 kasus, kasus persetubuhan yang terdiri dari 5 kasus, dan sisanya adalah kasus percobaan perkosaan yang terdiri dari 10 kasus. Peningkatan kasus tersebut telah terjadi di 18 wilayah di Indonesia di masa Pandemi Covid-19, diantaranya ialah Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Surabaya, Sumatera Barat, Rangkasbitung, Serang, Pontianak, Wonosobo, Palembang, Jombang, Sragen, Probolinggo, Depok, Soppeng dan Makassar.⁵⁸

Pada dasarnya, aturan mengenai kejahatan kesusilaan tertuang di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), yang

⁵⁷ Vinita Susanti, *Intaian Begal Payudara, Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan* [Online] Tersedia di: <https://mahupiki.org/intaian-begal-payudarakejahatan-seksual-terhadap-perempuan> (Diakses pada Tanggal 13 Juni 2023).

⁵⁸ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id> (Diakses pada Tanggal 13 Juni 2023).

menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

- a. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum.
- b. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.⁵⁹

Unsur yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sebagaimana tersebut di atas sangat jelas, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”. Unsur “barang siapa” berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali, dan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa tindak pidana asusila dilakukan dengan sengaja, dalam kondisi yang sadar, dan pelaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada praktiknya, dengan hadirnya pasal tersebut masih belum cukup mampu dalam menekan kasus kejahatan kesusilaan begal payudara terhadap perempuan yang kian marak terjadi. Upaya penegakan hak-hak terhadap korban yang kerap kali dipandang sebagai kejahatan ringan, dan dibarengi dengan rasa malu dan ketidakberdayaan untuk melapor ke kepolisian setempat menjadi salah satu faktor penyebab utama meningkatnya frekuensi korban kejahatan kesusilaan begal payudara. Perlindungan hukum yang ada bagi korban belum sepenuhnya menyembuhkan luka korban baik secara fisik maupun psikologis.⁶⁰

⁵⁹ Media Mahasiswa Washilah, *Begal Payudara dan Bagaimana Kampus Jatuh di Lubang yang Sama*. [Online] Tersedia di: <https://washilah.com/2021/01/begalpayudara-dan-bagaimana-kampus-jatuh-di-lubang-yang-sama/> (Diakses pada Tanggal 13 Juni 2023)

⁶⁰ Susila, J, *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 4 Nomor 2, 2019. hlm. 179-193.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai

kepuustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Polisi Bagian Reskrim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 orang</u> |
| Jumlah | 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung.

2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. **Klasifikasi Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. **Sistematisasi Data**

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung meliputi faktor internal yang terdiri dari faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari diri pelaku, moral yang kurang baik dan faktor kejiwaan terutama yang terakit dengan kelainan seksual kemudian faktor eksternal meliputi faktor media masa seperti seringnya melihat film porno, faktor stres akibat ekonomi dan sosial budaya yaitu seringnya melakukan pelecehan terhadap perempuan. Kejahatan ini berdampak secara fisik, psikologis dan sosial terhadap korban.
2. Upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Upaya preventif dilakukan dengan menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan, melakukan pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan, membuat protokol-protokol yang

dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan serta melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.

- b. Upaya represif yang bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, terhadap pelaku kejahatan seksual “begal” payudara atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku kejahatan seksual “begal” payudara tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemberlakukan aturan khusus dimasing-masing wilayah hukum Polrestra Bandar Lampung untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual “begal” payudara dengan melakukan sosialisasi tentang kejahatan seksual “begal” payudara.
2. Aparat penegak hukum seharusnya menindak tegas pelaku kejahatan seksual “begal” payudara karena merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan serta juga melibatkan peran masyarakat dalam menjaga Kota Bandar Lampung agar tercapainya rasa aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bonger, W. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Kusuma, Mulyana W. *Kriminologi dan Masalah kejahatan*. Armico, Bandung, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. *Djisman Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeliono, Paul Mudigdo. *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sahetapy, J.E. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2005.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Samsudin, A. Qirom M dan E, Sumaryo. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Siegel, L.J. *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, Wadsworth Publishing, CA, 2006.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2015.
- . dan Ali, Chairil. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- . *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Widiartana, F. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SUMBER LAIN

Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Hamdan, Hafis. *Bejatnya Buruh Bangunan di Mamuju Begal Payudara ABG gegara Cinta Ditolak*, diakses dari <https://www.detik.com>, Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 12.02 WIB.

Haryani, Anggreany dan Irsan, Koesparmono. *Diktat Kriminologi*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2020.

Hayati, Eli Nur. *Panduan Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

HI, Surayda. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, *Journal Ius Constituendum* Volume 2 No 1. 2017.

<https://radarlampung.co.id/oknum-guru-cabul-akui-pernah-jadi-begal-payudara>, diakses Tanggal 5 Mei 2023.

Kanariyati, Nur. 2023. *Sederet Kasus Begal Payudara di Jabodetabek Sepanjang 2021, Ada Pelaku Belum Tertangkap*. Diakses dari <https://metro.sindonews.com/>.

Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Ong, Priskilla Velicia. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021.

Simorangkir, JCT et.al. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Siregar, Elisabeth *et.al.* Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, Repository Universitas Jambi, Progresif Jurnal Hukum Volume XIV/No.1/Juni 2020.

Sudjarwo, Eko. *Begal Payudara di Lamongan Diringkus, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara*, diakses dari <https://www.detik.com>, Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 12.02 WIB.

Surayda, H I. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, *Journal Ius Constituendum* Volume 2 No 1.

Suwarjo, Kartini. *Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, <https://www.change.org/jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik>.

www.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Pukul 21:15 WIB.